

Pengawasan Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Tenaga Kerja Asing Pt.X Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Government Supervision on Abuse of License Stayed by Foreign Labor PT. X Tangerang Based on Presidential Regulation Number 20 Of 2018 Concerning Use of Foreign Labor Connected To Law Number 13 of 2003 Concerning Employment

¹Amira Hasna Sania, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹*amirahs2910@gmail.com*, ²*deddyeffendy60@yahoo.com*

Abstract. The government considers that the presence of foreign workers in Indonesia does not yet have a qualified workforce, so as to fill the shortage of skilled workers. The permit granted by the government was not given for a long time, making some foreign workers working at PT. X Tangerang exceeds the specified time limit and does not have a proper residence permit and misuse of visa. The problem in this study is how the abuse of immigration is carried out by foreign workers PT. X Tangerang based on Presidential Regulation Number 20 Year 2018 and How government supervision of residence permits by foreign workers PT. X Tangerang is based on Law Number 13 of 2003. Methods used in this study is normative juridical. The library data collection technique is done by collecting secondary data. As well as the research specifications used are descriptive analytical, which clearly describes legal issues. It was concluded that the government had made strict efforts to supervise foreign workers but foreign workers at PT. X Tangerang does not meet immigration requirements. Violating some of the provisions in Law number 13 of 2003 concerning labor and Presidential Regulation number 20 of 2018.

Keywords: foreign labor, immigration, residence permit, visa, government supervision.

Abstrak. Pemerintah menilai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni, sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja terampil tersebut. Izin yang diberikan pemerintah pun tidak diberikan dalam waktu yang lama, menjadikan beberapa tenaga kerja asing yang bekerja di PT. X Tangerang melebihi tenggang waktu yang ditentukan dan tidak memiliki izin tinggal yang seharusnya serta penyalahgunaan visa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing PT.X Tangerang berdasar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Izin tinggal oleh tenaga kerja asing PT.X Tangerang berdasar Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pengawasan terhadap tenaga kerja asing secara tegas namun pekerja asing di PT. X Tangerang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian. Melanggar beberapa ketentuan yang ada di Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018.

Kata kunci: tenaga kerja asing, keimigrasian, izin tinggal, visa, pengawasan pemerintah.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi sangat menunjang pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktifitas,

legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap

pembangunan itu sendiri.¹ Pemerintah menilai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia karena belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni, sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja terampil tersebut, maka pemerintah terpaksa mengizinkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.

Namun izin yang diberikan pemerintah pun tidak diberikan untuk waktu yang lama.² Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pengawasan TKA (yang disebut Satgas Pengawasan TKA), pembentukan Satgas Pengawasan TKA ini merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian. Dimana sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing (yang disebut Timpora).

Oleh karena itu, terjadi kasus penyalahgunaan keimigrasian di perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja daerah Tigaraksa, Tangerang, Selasa, 8 Mei 2018 di PT X Tangerang. Petugas Imigrasi Klas 1 Tangerang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT X. Dikarenakan aduan dari masyarakat sekitar yang mendapati adanya TKA ilegal, awalnya dari Dinas Tenaga Kerja Tangerang yang merespon hal tersebut lalu berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Klas 1 Tangerang. Jumlah TKA yang terdapat di PT X

Tangerang 47 orang, didapati tujuh di antaranya tidak memiliki izin keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan visa yang menggunakan visa kunjungan. Tujuh TKA itu diamankan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing PT.X Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing? dan Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Izin tinggal oleh tenaga kerja asing PT.X Tangerang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing PT. X Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut Perpres Nomor 20 Tahun 2018).
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap izin tinggal oleh tenaga kerja asing PT.X Tangerang berdasarkan UUK juncto Perpres Nomor 20 Tahun 2018

B. Landasan Teori

Pengaturan mengenai TKA diatur dalam UUK pada Bab VIII

¹ Hasanin, "Efektifitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak", Hlm. 3.

² Andri Donnal Putera, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/204120126/menaker-jelaskan-mengapa-indonesia-masih-butuh-tenaga-kerja-asing>, Kompas, 23 April 2018.

tentang penggunaan TKA.³ Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. faktor-faktor yang menyebabkan maraknya TKA datang ke Indonesia, antara lain:

1. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia.
2. Faktor kebijakan bebas visa.
3. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pada Pasal 1 ayat (13) Undang

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UUK) yang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Lalu Henry Fayol mengartikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.⁴ Dalam mewujudkan perlindungan tentang masalah yang terjadi mengenai ketenagakerjaan maka UUK menentukan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan

³ Meiliana Wanda Agesa, "Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6, No.2, Hlm. 57.

⁴ Harahap dan Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan manajemen (management control system)*, Quantum, Jakarta, 2001, Hlm. 10.

(Pasal 1 angka 32, UUK).

Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* arti dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong.⁵ Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi Keimigrasian antara lain

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian). Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (Pasal 48 ayat (1) UUK). Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 21 UU Keimigrasian) . Lalu Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan mengenai Izin Tinggal Terbatas bahwa

“Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyalahgunaan Keimigrasian yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing PT.X Tangerang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dengan adanya keimigrasian berarti terjadi keluar atau masuknya warga negara asing atau TKA ke wilayah Indonesia. Hadirnya TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 2.

diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

Berkaitan dengan visa Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengatur secara rinci, maka pengertian visa diatur dalam UU Keimigrasian Pasal 1 angka 18 yang artinya

“Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.”

TKA perlu memegang visa ketika mereka berada di Indonesia, guna kepentingan administratif negara yang mana memiliki berbagai jenis seperti visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan VITAS sebagaimana diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 UU Keimigrasian tergantung tujuan dan kegunaannya masing - masing.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mengenai ITAS adalah Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja. Perihal Izin tinggal diatur kembali dalam Pasal 48 ayat (1) UU Keimigrasian yang menetapkan setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

Berdasarkan fakta hukum yang penulis peroleh, bahwa telah ditemukan sebanyak 7 TKA asal Tiongkok dari 42 TKA yang bekerja di PT. X Tangerang tidak memiliki izin keimigrasian seperti penyalahgunaan visa, dan dokumen kenegaraan saat

dilakukannya penyidikan ke PT.X Tangerang oleh petugas Keimigrasian Klas 1 Tangerang. Jenis visa yang digunakan oleh ketujuh TKA saat bekerja di PT. X Tangerang berupa visa kunjungan, tentu visa yang ditunjukkan kepada petugas Keimigrasian tidaklah sesuai. Visa yang seharusnya digunakan bagi warga negara asing saat masuk ke wilayah Indonesia untuk bekerja adalah menggunakan VITAS. Mengenai VITAS yang seharusnya digunakan oleh TKA dalam rangka bekerja diperkuat dalam Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

Sehingga dari hasil fakta yang terjadi 7 TKA asal Tiongkok ini tidak memiliki ITAS sama sekali. Sehingga penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh 7 TKA di PT. X Tangerang, mereka tidak memiliki izin tinggal yang sesuai dengan prosedur serta menyalahgunakan visa yang telah diatur dalam peraturan terkait.

Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Tinggal oleh Tenaga Kerja Asing PT.X Tangerang berdasarkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mengenai masalah pengawasan TKA dalam ketenagakerjaan, UUK mengaturnya pada Pasal 176 UUK, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Karena dalam hal ini UUK hanya mengatur secara umum, penulis merujuk kepada peraturan perundangan lainnya secara lebih rinci terkait pengawasan. Ketentuan lainnya tertuang pada Pasal 66 ayat (2) poin b UU Keimigrasian menjelaskan bahwa Pengawasan Keimigrasian adalah pengawasan terhadap lalu lintas Orang

Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Kemudian, Pasal 70 ayat (1) UU Keimigrasian Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

- a. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- b. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

Di tahun 2018, pengawasan keimigrasian yang awalnya dilakukan oleh TIMPORA diubah menjadi kewenangan Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing atau Satgas Pengawasan TKA yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 73 Tahun 2018. Sehingga TIMPORA sudah tidak berlaku lagi dalam mengawasi TKA di Indonesia semenjak dibentuknya Satgas Pengawasan TKA. Dengan dibentuknya Satgas Pengawasan TKA agar dapat lebih meningkatkan pengawasan yang lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga serta bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan TKA sesuai kewenangan masing – masing.kementerian /lembaga.

Berkaitan dengan fakta hukum di PT. X Tangerang, pegawai ketenagakerjaan dari Disnaker Kabupaten Tangerang menanggapi respon dari laporan masyarakat di sekitar PT. X Tangerang yang melihat adanya TKA yang dicurigai ilegal bekerja pada perusahaan tersebut dan berkoordinasi dengan petugas keimigrasian Klas 1 Tangerang setempat untuk melakukan penindakan

lebih lanjut dengan turun ke lokasi PT. X Tangerang. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, maka tugas pengawasan ada pada Satgas Pengawasan TKA bukan lagi menjadi tugas TIMPORA.

Pihak Imigrasi Klas 1 Tangerang melakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku berupa pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakannya seperti yang tercantum pada Pasal 68 ayat (1) UU Keimigrasian yang mana

“Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dan sebagainya.

Ketujuh pekerja asing yang bekerja di PT. X sayangnya tidak kooperatif terhadap petugas keimigrasian ketika dimintai keterangan dan bukti kelengkapan dokumen oleh petugas sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Keimigrasian bahwa

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. a.memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. b.memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat

Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Sehingga terjadi masalah ketika proses pengecekan kelengkapan dokumen yaitu ketujuh warga negara asing yang bekerja di PT. X tidak memiliki Izin Tinggal yang digunakan untuk bekerja di Indonesia berupa ITAS. Karena dengan adanya ITAS, maka warga negara asing dapat dikatakan sah untuk bekerja di wilayah Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Penyalahgunaan Keimigrasian oleh tenaga kerja asing di PT. X Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berupa penyalahgunaan visa. Seharusnya tenaga kerja asing menggunakan visa tinggal terbatas (VITAS) yang digunakan untuk bekerja, namun mereka tidak memilikinya melainkan mereka menggunakan visa kunjungan. Selain itu, pekerja asing tersebut tidak memiliki izin tinggal. Karena untuk dapat bekerja di Indonesia pekerja asing harus memiliki izin tinggal khusus yaitu menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
2. Pengawasan pemerintah terhadap Izin tinggal tenaga kerja asing di PT. X Tangerang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dari hasil penindakan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen keimigrasian terutama izin tinggalnya oleh petugas, pihak tenaga kerja asing tidak memiliki dan memenuhi

dokumen berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang digunakan untuk bekerja di Indonesia.

E. Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tenaga kerja asing yang ilegal pemerintah harus menerapkan sanksi tegas terhadap pekerja asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di wilayah Indonesia tidak hanya kepada PT. X Tangerang saja, melainkan ke semua perusahaan penegakan hukum terkait Serta memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
2. Pihak pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan pihak pengawas lainnya harus melakukan pengawasan sebaik – baiknya terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya merupakan tanggung jawab semua rakyat Indonesia, karena keamanan Negara tidak akan berhasil bila tanpa kerja sama dari semua pihak. Dan dalam mengawasi tenaga kerja asing, sebaiknya unsur masyarakat dapat pula diikut sertakan.

Daftar Pustaka

- Andri Donnal Putera, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/204120126/menaker-jelaskan-mengapa-indonesia-masih-butuh-tenaga-kerja-asing>, Kompas, 23 April 2018.
- Balitbang Hukum dan HAM, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian*, 2017, Jakarta.

- Harahap dan Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan manajemen (management control system)*, Quantum, Jakarta, 2001, Hlm. 10.
- Hasanin, “*Efektifitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak*”, Hlm. 3.
- Meiliana Wanda Agesa, “Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6, No.2, Hlm. 57.
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 2.